

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Faktor korban kejahatan penyalahgunaan narkoba berasal dari dalam diri sendiri yang disebut faktor diri, berupa:
 - a. Keingin tahun yang cukup besar untuk mencoba hal baru tanpa memikirkan tentang akibatnya dikemudian hari
 - b. Keinginan untuk mencoba-coba karena penasaran
 - c. Keinginan untuk dapat diterima dalam suatu komunitas, kelompok atau lingkungan tertentu
 - d. Ingin lari dari masalah
 - e. Kebosanan atau kegetiran hidup
 - f. Menderita kecemasan dan keterasingan
 - g. Karena ingin menghibur diri dan menikmati hidup seouas-puasnya
 - h. Upaya untuk menurunkan berat badan
 - i. Merasa tidak mendapat perhatian
 - j. Tidak di terima atau tidak disayangi dalam lingkungan, keluarga atau lingkungan pergaulan
 - k. Merasa tidak mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan
 - l. Kurang pemahaman tentang agama yang dimiliki oleh anak
 - m. Ketidaktahuan tentang dampak penyalahgunaan narkoba
 - n. Adanya masalah dalam keluarga yang kemudian membuat anak tertekan (depresi)

Dikaitkan dengan faktor korban dalam penyalahgunaan narkoba, Penulis menghubungkan kesimpulan yang ada dengan pendapat Ezzat Abdul Fattah yang dikutip dari buku Lilik Mulyadi yang menyebutkan beberapa bentuk keterlibatan korban dalam terjadinya kejahatan adalah *nonparticipating victims, latent or predisposed victims, provocative victims, participating victims, dan false victims*. Dalam hal penyalahgunaan narkoba, maka yang paling tepat dengan dengan

pendapat Ezzat Abdul Fattah adalah false victim yaitu pelaku yang menjadi korban karena dirinya sendiri. Sementara, jika mengikuti pendapat Stephen Schafer maka Penulis memasukkan self-victimizing victims sebagai pendukung faktor korban dalam penyalahgunaan narkotika, dimana menurut Stephen Schafer bahwa pelaku menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. Oleh karena itu, pertanggung jawabannya sepenuhnya terletak pada korban karena ia sekaligus sebagai pelaku kejahatan. Menurut Sellin dan Wolfgang, korban penyalahgunaan narkotika merupakan "*mutual victimization*" yaitu pelaku yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri. Upaya pemberian perlindungan hukum terhadap korban telah terlaksana dengan baik karena telah sesuai dengan peraturan yang ada tanpa sedikitpun melukai hak korban untuk mendapatkan rehabilitasi medis maupun sosial yang bertujuan memberikan kesembuhan pada diri korban sebagai korban penyalahgunaan narkotika. Perlindungan hukum selain berupa rehabilitasi medis maupun sosial yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, juga adanya aturan Wajib Lapori yang diatur dalam PP Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Pecandu Narkotika. Tujuan dari wajib lapori ini selain sebagai pengajuan rencana rehab, juga untuk melindungi korban korban penyalahgunaan narkotika dari proses pidana jika sebelumnya keluarga telah melaporkan korban penyalahgunaan narkotika tersebut ke IPWL yang telah ditentukan oleh pemerintah. Namun pada dasarnya, jika memang harus melalui proses peradilan maka hakim yang memeriksa perkara tersebut harus memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi baik kepada pecandu atau pengguna yang terbukti menggunakan narkotika maupun yang tidak terbukti menggunakan. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pecandu diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman

V.2 Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka dengan ini Penulis memberikan saran agar:

1. Masyarakat Tangerang agar lebih memberikan perhatian dan melakukan pengawasan kepada keluarga agar keluarga tidak salah dalam bergaul.

2. Masyarakat menciptakan suasana yang harmonis dalam keluarga agar keluarga mendapatkan solusi dalam menghadapi permasalahan hidup
3. Senantiasa mengetahui masalah yang dihadapi oleh keluarga agar dalam menyelesaikan masalah, agar tidak perlu lari ke hal-hal negatif yang dapat merusak diri seperti menggunakan narkoba.
4. Memberikan pengetahuan tentang ilmu agama kepada keluarga agar dengan ilmu yang ia miliki, agar bisa membentengi diri untuk tidak mudah menerima pengaruh dari luar.
5. Memperbanyak kegiatan positif diluar rumah, seperti memperbanyak olahraga, mengikuti aktifitas pengajian, dan melakukan aksi-aksi sosial untuk masyarakat.
6. Cintai keluarga dan lindungi keluarga dari bahaya narkoba.

